



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 192/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KOMANG SUDARMAYASA Alias KOMANG SUARMA;
Tempat Lahir : Bengkel;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/1 Pebruari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 26 Januari 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 30 Oktober 2017 No. 192/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 30 Oktober 2017 No.192/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Komang Sudarmayasa Alias Komang Suarma beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SUDARMA YASA Alias KOMANG SUARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NYOMAN SUDARMA YASA Alias KOMANG SUARMA selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Oktober 2017 No. REG.PERK.PDM- 70/Ep.2/BLL/10/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa KOMANG SUDARMAYASA Alias KOMANG SUARMA, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 , sekira jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya dibulan Agustus tahun 2017 atau disekitar waktu - waktu itu, bertempat di sawah garapan terdakwa di Banjar Dinas Bengkel,Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu,Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban KOMANG MARIASA , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa KOMANG SUDARMAYASA Alias KOMANG SUARMA datang dari bingkil untuk memperbaiki garu traktor dan terdakwa memasangnya ditraktor yang ada disawah pada saat terdakwa memasang garu traktor terdakwa melihat saksi Koran KOMANG MARIASA juga ada disawah garapnya sedang berdiri dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban dalam bahasa bali “ Ci Memitra jak kunan ake “ artinya dalam bahasa Indonesia “ Kamu selingkuh dengan istri saya “ dan dijawab oleh saksi korban dengan nanda tinggi “ Sing maen “ artinya dalam bahasa Indonesia “ ndak dapat “ dan saksi korban memintak kepada terdakwa untuk dikonfirmasi dengan istrinya yang bernama saksi KADEK WIDIARTAMI Alias KADEK TAMI selanjutnya terdakwa dan saksi korban berjalan menuju pondok tempat istrinya yang bernama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KADEK WIDIARTAMI Alias KADEK TAMI setelah sampai di pondok , saksi korban berkata dengan nada tinggi dalam bahasa bali “ Cen kurna cine “ artinya dalam bahasa indonesia “ mana istri kamu” dan saat itu terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban dengan cara : terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya tangan kanan yang terkepal terdakwa ayunkan kearah rahang saksi korban sehingga mengenai rahang kiri saksi korban ,selanjutnya terdakwa bergulat diatas sawah dengan posisi terdakwa telungkup diatas tubuh saksi korban dan saat itu kembali terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya terdakwa ayunkan kea rah pipi kanannya sehingga mengenai pipi kanan saksi korban dan setelah itu kembali terdakwa ayunkan tangan kanan yang terkepal kearah pinggang saksi korban sehingga mengenai pinggang kanan saksi korban. Akibat dari pukul terdakwa tersebut saksi korban pinggang kanan saksi korban terasa sakit, rahang kiri bengkok dan pipi kanan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/384/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NI KETUT INDRAWATI, dokter pada Pukesmas Busungbiu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkok di rahang sebelah kiri \pm 3 cm.
- Luka memar pada pipi sebelah kanan dan sakit pada pinggang sebelah kanan.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan diatas bengkok di rahang sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Komang Mariasa, menerangkan :

- Bahwa terjadinya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wita , bertempat di Banjar Dinas Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal kemudian tangan kanannya yang terkepal diayunkan kearah pinggang kanan saksi, rahang kiri dan pipi kanan saksi.
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut saksi mengalami pinggang kananannya terasa sakit, rahang kiri bengkok dan pipi kanan memar.
- Bahwa saksi setelah selesai dipukul terdakwa langsung pergi.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa.
- Bahwa posisi pada saat kejadian saksi dengan terdakwa sama-sama berdiri berhadapan.
- Bahwa saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan saksi langsung di Visum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nyoman Gede Suwarsana Alias Nyoman Gede, menerangkan :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka kepada saksi korban.
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wita , bertempat di Banjar Dinas Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi sedang berada di rumah dan saat itu saksi melihat saksi korban berjalan di depan rumah saksi dengan kondisi berlumuran lumpur dan saat saksi bertanya “ kenapa mang jatuh “ dijawab oleh saksi korban “ ndak pak Komang saya telah dipukul oleh terdakwa “ .
- Bahwa benar saksi tahu dari cerita saksi korban kalau saksi korban dipukul bagian pinggang sebelah kanannya dan saat itu saksi melihat pada rahang kiri saksi korban bengkal dan pipi kanannya memar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa dan berapa kali terdakwa telah memukul saksi korban.
- Bahwa benar saksi langsung mengantar saksi korban kerumahnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa masalahnya antara saksi korban dengan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya tangan kanan yang terkepal terdakwa ayunkan kearah rahang saksi korban sehingga mengenai rahang kiri saksi korban ,selanjutnya terdakwa bergulat diatas sawah dengan posisi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telungkup diatas tubuh saksi korban dan saat itu kembali terdakwa mengepalkan tangan kanan selanjutnya terdakwa ayunkan ke arah pipi kanan saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban dan setelah itu kembali terdakwa ayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah pinggang saksi korban sehingga mengenai pinggang kanan saksi korban.

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa telah dileraikan oleh ayahnya terdakwa yang bernama saksi Ketut Serin .
- Bahwa terdakwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada saksi korban terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari pukulan terdakwa kepada saksi korban karena saat itu terdakwa langsung disuruh pergi oleh Bapak terdakwa yang bernama saksi Ketut Serina.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak pernah ada masalah cuma terdakwa menuduh saksi korban selingkuh dengan istrinya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari atau tidak.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi korban namun tidak diterima oleh saksi korban .
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang pengobatan kepada saksi korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban di depan persidangan saling memaafkan
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/384/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NI KETUT INDRAWATI, dokter pada Pukesmas Busungbiu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkak di rahang sebelah kiri \pm 3 cm.
- Luka memar pada pipi sebelah kanan dan sakit pada pinggang sebelah kanan.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan diatas bengkak di rahang sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Komang Sudarmayasa Alias Komang Suarma yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Komang Sudarmayasa Alias Komang Suarma dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Komang Sudarmayasa Alias Komang Suarma, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (*Mishandeling*) adalah sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri kejadian pemukulan tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, berawal dari terdakwa KOMANG SUDARMAYASA Alias KOMANG SUARMA datang dari bingkil untuk memperbaiki garu traktor dan terdakwa memasangnya ditraktor yang ada disawah pada saat terdakwa memasang garu traktor terdakwa melihat saksi Koran KOMANG MARIASA juga ada disawah garapnya sedang berdiri dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban dalam bahasa bali “ Ci Memitra jak kunan ake “ artinya dalam bahasa Indonesia “ Kamu selingkuh dengan istri saya “ dan dijawab oleh saksi korban dengan nada tinggi “ Sing maen “ artinya dalam bahasa Indonesia “ ndak dapat “ dan saksi korban memintak kepada terdakwa untuk dikonfirmasi dengan istrinya yang bernama saksi KADEK WIDIARTAMI Alias KADEK TAMI selanjutnya terdakwa dan saksi korban berjalan menuju pondok tempat istrinya yang bernama saksi KADEK WIDIARTAMI Alias KADEK TAMI setelah sampai di pondok , saksi korban berkata dengan nada tinggi dalam bahasa bali “ Cen kuma cine “ artinya dalam bahasa Indonesia “ mana istri kamu” dan saat itu terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban dengan cara : terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya tangan kanan yang terkepal terdakwa ayunkan kearah rahang saksi korban sehingga mengenai rahang kiri saksi korban ,selanjutnya terdakwa bergulat diatas sawah dengan posisi terdakwa telungkup diatas tubuh saksi korban dan saat itu kembali terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya terdakwa ayunkan kea rah pipi kanannya sehingga mengenai pipi kanan saksi korban dan setelah itu kembali terdakwa ayunkan tangan kanan yang terkepal kearah pinggang saksi korban sehingga mengenai pinggang kanan saksi korban. Akibat dari pukul terdakwa tersebut saksi korban pinggang kanan saksi korban terasa sakit, rahang kiri bengkok dan pipi kanan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/384/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NI KETUT INDRAWATI, dokter pada Pukesmas Busungbiu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkak di rahang sebelah kiri \pm 3 cm.
- Luka memar pada pipi sebelah kanan dan sakit pada pinggang sebelah kanan.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan diatas bengkak di rahang sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Komang Mariasa terluka;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Komang Sudarmayasa Alias Komang Suarma tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara., SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **Made Astini, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14